



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur dan secara elektronik (**E-court**) melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 15 Januari 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KpKota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachmatullah Tiflen, S.Sy., S.H., CPSM., CGHC adalah Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rachmatullah Tiflen & Partners, beralamat di Jl. Raya PKP No. 10 A RT 009 RW 012 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: XXX tertanggal 12 Agustus 2024, yang telah di daftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor XXXX/K/8/2024/PAJT tanggal 14 Agustus 2024, sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 26 April 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2693/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2019, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 12 Agustus 2019;
2. Bahwa selama pernikahan berlangsung Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta Timur dan Kini Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK**, Laki-Laki, Lahir di Jakarta, 12 Juni 2022, umur 2 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Oktober 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering kali bersikap emosional/ temprament terhadap Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering kali bersikap KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga fisik seperti mendorong Penggugat, menarik baju dan celana

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2693/Pdt.G/2024/PA.JT



Penggugat sampai sobek bahkan Tergugat pernah mengalami keguguran akibat sikap KDRT Tergugat dan disaksikan juga oleh para tetangga Penggugat dengan Tergugat;

- 4.3. Bahwa disamping point 4.2 Tergugat juga bersikap KDRT Verbal seperti tolol, bego, anjing kepada Penggugat;
- 4.4. Bahwa Tergugat bersikap tertutup dalam hal keuangan terhadap Penggugat;
- 4.5. Bahwa Tergugat sering kali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan penagih hutang sampai datang ke tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- 4.6. Bahwa disamping point 4.5 Penggugat mencoba menanyakan untuk keperluan apa Tergugat berhutang namun Tergugat malah emosi dan bahkan kembali terjadi keributan;
- 4.7. Bahwa sekitar April 2024 pernah ada yang menagih hutang Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat malah menanggapi dengan emosi, karna ketidaktahuan Penggugat ketika sedang mengandung anak Penggugat dengan Tergugat Penggugat mengalami keguguran ketika sedang cekcok dengan Penggugat;
- 4.8. Bahwa Tergugat sering kali pergi dari tempat kediaman selama 3 bulan lamanya setiap kali ada keributan antar Penggugat dengan Tergugat kejadian tersebut pertama sekitar Oktober 2020 sampai dengan Januari 2021, kejadian kedua sekitar November 2021 sampai dengan Januari 2022, kejadian ketiga sekitar September 2023 sampai dengan Desember 2023, dan kejadian keempat sekitar April 2024 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak April 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, **Tergugat meninggalkan tempat kediaman**, sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2693/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugat Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) (f) Kompilasi Hukum Islam serta Dasar Hukum yang lainnya sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2693/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024, yang telah di daftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor XXXX/K/8/2024/PAJT tanggal 14 Agustus 2024 beserta kelengkapan surat kuasa berupa Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Raden Ati Haryati SH.MH., ternyata telah sesuai hukum maka Advokat tersebut diterima sebagai pihak formil dan berhak mewakili kepentingan hukum Penggugat khusus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti di persidangan yang terdiri dari ;

I. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas XXX, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegeelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 12 Agustus 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2693/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;

II. Bukti Saksi

XXX dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa hubungan saksi adalah sepupu Penggugat;

--Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Oktober 2020 hal tersebut saksi ketahui karena saksi melihat pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat dimana Tergugat merobek baju dan mendorong Penggugat tiga kali hingga memar yang disebabkan karena masalah ekonomi di mana Tergugat memiliki hutang namun yang di tagih Penggugat, Tergugat juga sering pergi selama seminggu tidak pulang;

-----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah, sejak April 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

-----Bahwa semenjak terjadi pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak usaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya;

-----Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

XXX dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa hubungan saksi adalah adik kandung Penggugat;

--Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Oktober 2020 hal tersebut saksi ketahui karena saksi melihat pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat dimana Tergugat

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2693/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar seperti anjing babi dan juga mudah emosi yang disebabkan karena hutang piutang;

-----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah, sejak April 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

-----Bahwa semenjak terjadi pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak usaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya;

-----Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawaban ataupun kesimpulannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka terhadap Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024, yang telah di daftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor XXXX/K/8/2024/PAJT tanggal 14 Agustus 2024 sebagai

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2693/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal mandatory Penggugat terhadap kuasanya dinyatakan dapat diterima, maka Rachmatullah Tiflen, S.Sy., S.H., CPSM., CGHC diterima sebagai pihak formil dan berhak mewakili kepentingan hukum Penggugat khusus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah *persoon* sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Jakarta Timur maka sesuai ketentuan pasal 73 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 secara relative kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat (tertulis) yaitu fotocopy sesuai aslinya dengan meterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 12 Agustus 2019, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur sehingga ada alas hak bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat yang intinya

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2693/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan terus menerus sejak Oktober 2020 yang disebabkan karena masalah ekonomi di mana Tergugat mempunyai banyak hutang, serta sering berkata kasar kepada Penggugat hingga melakukan KDRT, pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadi pisah rumah sejak April 2024, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, dan perkara ini dapat di putus dengan verstek namun oleh karena perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi adanya kebohongan besar dalam perceraian Penggugat dengan Tergugat ini, kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil perceraianya Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal keluarga dan atau dari orang yang dekat dengan Penggugat, yaitu sepupu Penggugat dan adik kandung Penggugat sebagai *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun serta kedua saksi mengetahui dan melihat Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, kedua saksi menerangkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga secara fisik dengan mendorong sampai robek baju Penggugat dan KDRT secara verbal dengan kata-kata menyebut binatang seperti; anjing dan babi yang ditujukan kepada Penggugat, kedua saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak April 2024 sampai sekarang, kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha memperbaiki rumah tangganya karena sudah tidak saling berkomunikasi lagi, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2693/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut didapat fakta bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dibarengi adanya kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun verbal yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat hingga Penggugat mengalami memar dan baju Penggugat robek, disamping itu didapat fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak April 2024 sampai sekarang atau selama 4 bulan ketika perkara ini didaftarkan pada bulan Agustus 2024;

Menimbang, bahwa fakta terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada upaya untuk memperbaiki serta dibarengi adanya kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa terjadinya pisah rumah tersebut merupakan puncak dari pertengkaran itu sendiri;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Yurisprudensi MA nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang dinyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi atau tidak setempat tiduran lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 keterangan saksi-saksi, kesimpulan, serta hal-hal yang terjadi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 12 Agustus 2019 yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar sejak Oktober 2020 dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan mendorong dan berkata kasar kepada Penggugat dan telah mengakibatkan terjadi pisah rumah sejak April 2024 dan tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi sampai sekarang, pihak keluarga juga majelis hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2693/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah tidak mau tinggal bersama dan tidak mau tidur bersama lagi dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya serta tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis telah melihat sikap Penggugat di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah diingatkan tentang kemungkinan akibat yang akan muncul dari perceraian namun Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, maka dari sikap Penggugat tersebut majelis berpendapat jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemadhorotan yang lebih besar dari pada manfaatnya, karena sebuah perkawinan terbangun dari dua intisari yang saling mengisi dalam visi dan misi yang berbarengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah maka jika salah satu pihak sudah berada dalam suasana ketidaknyamanan maka akan sulit mewujudkan visi dan misi perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hokum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah,

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2693/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi; bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah baru berjalan selama lebih kurang 4 bulan atau sejak April 2024, namun karena telah terjadi KDRT sebagaimana keterangan para saksi maka gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

- Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir ke persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2693/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai pasal 125 ayat 1 HIR. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, serta dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 *Rabiul Awwal* 1446 Hijriah oleh Dra. Mulathifah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Dr. Muhammad Thamrin A., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 bertepatan dengan tanggal 08 *Rabiul Awwal* 1446 Hijriyah secara elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Endang Bahtiar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2693/Pdt.G/2024/PA.JT



Dra. Mulathifah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Syakhrani

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Bahtiar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	150.000,00
3.	Panggilan	: Rp	68.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	288.000,00

Terbilang: (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).